

Peran dan Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata di Yaman Berdasarkan Hukum Internasional

¹Mukhsan, ²Irawati

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹muhsanindi@gmail.com, ²ira.wati66@gmail.com

Abstrak. Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu badan utama PBB yang mempunyai peran dan wewenang untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam perkembangannya, konflik yang dihadapi DK PBB saat ini meliputi konflik bersenjata yang terjadi dalam sebuah negara. Konflik yang saat ini berlangsung yang menjadi sorotan DK PBB ialah konflik bersenjata yang terjadi di Yaman, antara kelompok pemberontak Al-Houthi yang diduga di dukung oleh Iran melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi dan Koalisi Arab Teluk. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana status konflik bersenjata yang terjadi di Yaman berdasarkan hukum internasional dan bagaimana peran DK PBB dalam menangani konflik Yaman. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya ialah Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol tambahan I dan II 1977. serta ditunjang bahan hukum sekunder, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum dan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukan bahwa status konflik bersenjata di Yaman merupakan konflik bersenjata internasional dikarenakan adanya Arab Saudi dengan Koalisi Arab Teluk yang membantu pemerintah Yaman dan Iran yang diduga ikut membantu kelompok Al-Houthi. Peran DK PBB terlihat dengan mengeluarkan Resolusi 2216 pada tahun 2015 yang salah satu isinya ialah embargo senjata bagi kelompok Al-Houthi.

Kata Kunci : Dewan Keaman, konflik, Yaman, Resolusi 2216.

A. Pendahuluan Latar Belakang

Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. PBB/*United Nations* lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah di ratifikasinya Piagam PBB oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok Nasionalis, Rusia dan Prancis.¹

Pasal 24 Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu badan utamanya yakni Dewan Keamanan (DK) memegang tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan berdasarkan instrumen hukum yang terdapat pada Piagam PBB. Pada pasal 1 Piagam PBB menjelaskan bahwa PBB dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk tujuan tersebut DK PBB memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian wilayah lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.

Peran dan fungsi dari Dewan Keamanan, diatur dalam Piagam PBB. Bab VI dan Bab VII. Bab VI memuat aturan mengenai kewenangan PBB terutama DK, untuk

¹ Ali Mukhtar Arifin, *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik Israel-Palestina (studi kasus konflik jalur Gaza tahun 2007-2009)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 1.

menyelesaikan sengketa secara damai. sedangkan Bab VII Piagam PBB memuat aturan mengenai wewenang PBB untuk mengambil tindakan bersifat kekerasan terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan mengancam perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi.²

Menurut Piagam PBB, setiap anggota PBB³, Majelis Umum⁴ atau Sekretaris Jendral⁵ dapat meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap setiap masalah yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk negara yang bukan anggota PBB harus menerima terlebih dahulu kewajiban-kewajiban dalam Piagam untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal demikian dapat terjadi apabila negara yang bukan anggota PBB meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sebuah sengketa.⁶

Konflik terbaru yang masih berlangsung hingga saat ini adalah konflik Yaman. Konflik tersebut merupakan konflik bersenjata antara kelompok Al-Houthi dengan pemerintah Yaman. Konflik bersenjata yang terjadi di Yaman telah menelan ribuan korban jiwa, korban luka-luka dan lainnya terlantar di pengungsian.⁷

Konflik bersenjata di Yaman dimulai dari tahun 2004, ketika kelompok Al-Houthi mencoba menduduki daerah lain selain dari pada basis mereka. Hingga Mei 2015 kelompok Al-Houthi bersikukuh menolak permintaan untuk kembali menarik diri ke basis mereka di Provinsi Sa'ada. Kelompok Al-Houthi bersikeras untuk menolak segala bentuk upaya perundingan yang dilakukan di Negara yang terlibat di dalam koalisi negara Arab.⁸

Pihak PBB menginformasikan, dana yang dibutuhkan guna rekonstruksi dan membantu para korban diperkirakan mencapai 23 juta USD atau sekitar 235 milyar Rupiah.⁹ Sekertaris Jendral PBB Ban Ki-moon menyatakan, negosiasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang saat ini terjadi di Yaman.¹⁰

PBB akhirnya bisa meminta kelompok Al-Houthi untuk masuk meja perundingan guna menyepakati perdamaian di Genewa, Swiss. Pertemuan awalnya direncanakan pada tanggal 14 Juni 2015, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, pertemuan Genewa diundur menjadi tanggal 19 Juni 2015.¹¹

Selain itu, PBB dengan Dewan Keamanannya telah mencoba meredam konflik Yaman tersebut dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 2216 tahun 2015 perihal krisis Yaman.¹² Namun hingga saat ini konflik bersenjata di Yaman masih terus berlangsung, hal demikian dikarenakan pihak Al-Houthi menolak untuk mentaati

² Lihat Piagam PBB.

³ Lihat Pasal 35 ayat (1) Piagam PBB.

⁴ Lihat Pasal 11 ayat 3 Piagam PBB.

⁵ Lihat Pasal 99 Piagam PBB.

⁶ Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 99.

⁷ <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/menguak-konflik-yaman-dan-dampaknya-bagi-dunia-islam.htm> di akses pada tanggal 17 November 2015 pukul 20.02.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://garudamilter.blogspot.co.id/2015/03/world-sekilas-berita-dari-perang-di.html?m=!> di akses pada 17 November 2015 pukul 20.46.

¹¹ Lihat jurnal yang berjudul "Uppercut Yaman", Mengais Perdamaian di Negeri Yaman, <http://www.elshamreview.com/uploads/2015/07> di akses pada tanggal 7 November 2015 pukul 22:00.

¹² S/RES/2216/2015 yang dikeluarkan pada 14 April 2015, diakses dari www.securitycouncilreport.org/yemen, pada tanggal 7 November 2015 pukul 20:08.

Resolusi DK tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN DAN KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini pada hakikatnya ialah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui status konflik bersenjata di Yaman menurut hukum internasional.
2. Untuk menganalisis peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik di Yaman.

B. Landasan Teori

Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau instrumen lainnya oleh sedikitnya tiga negara atau lebih sebagai pihak dan perjanjian semacam itu disebut sebagai instrumen pokok (*constituent instrument*). Suatu negara yang menjadi pihak dalam perjanjian atau instrumen pokok untuk membentuk organisasi internasional wajib menerima kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam instrumen pokok tersebut. Instrumen pokok organisasi internasional namanya dapat beraneka ragam seperti *covenant* yang merupakan instrument pokok Liga Bangsa-Bangsa, *Piagam* untuk PBB atau Organisasi Konferensi Islam, *Statuta* untuk Mahkamah Internasional, *Konstitusi* untuk badan-badan Khusus PBB tertentu dan lain-lain.¹³

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional didasarkan pada personalitas hukum dalam hukum internasional. Apabila sebuah organisasi internasional memiliki personalitas hukum maka itu berarti organisasi internasional mampu melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan.¹⁴

Istilah sengketa (*dispute*) dalam hukum internasional harus dibedakan dengan konflik (*conflict*) dan stuasi (*situation*). Kata sengketa dan situasi dapat ditemukan berdampingan dalam Piagam PBB, sedangkan istilah konflik digunakan masyarakat internasional secara umum.¹⁵

John Collier dan Vaugan Lowe membedakan antara konflik dengan sengketa. Konflik diartikan sebagai sikap bermusuhan secara umum antara para pihak dan biasanya tidak fokus, sedangkan sengketa diartikan secara khusus sebagai ketidaksepahaman para pihak atas suatu hak atau kepentingan dimana para pihak kemudian melakukan klaim, klaim tandingan, penyangkalan dan lain-lain. Biasanya sengketa timbul akibat dari adanya konflik.¹⁶

Didalam hukum humaniter internasional terdapat istilah konflik bersenjata. Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah

¹³Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid.* hlm 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁶ *ibid*, hlm. 3.

suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia, oleh karena itu dengan alasan apapun perang sebisa mungkin harus dihindari.¹⁷

Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional (konflik dalam negeri). Konflik bersenjata internasional ialah konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Sedangkan konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik yang terjadi didalam sebuah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak, konflik tersebut juga bisa disebut dengan istilah konflik bersenjata internal.¹⁸

Hukum internasional mempunyai dua cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. *Pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat.¹⁹ Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai antara lain²⁰ :

1. Negosisasi.
2. Mediasi.
3. Pencarian fakta.
4. Jasa baik.
5. Konsiliasi.
6. Arbitrase.
7. Pengadilan Internasional.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa secara kekerasan, mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara kekerasan diantaranya, yaitu dengan retorsi, repressal, embargo, blokade damai hingga perang dan tindakan bersenjata non-perang.²¹

(*usurpation*) kedaulatan atau intervensi diktator.²²

Pandangan kedua yang berbeda dengan yang pertama, berpendapat bahwa kata intervensi dalam pasal tersebut hanyalah merupakan pengertian kamus saja, yaitu intervensi biasa. Untuk mendukung pendapat itu, pandangan ini mengemukakan bahwa hanya Dewan Keamanan sajalah yang mempunyai kemampuan untuk bertindak agar dapat mengakibatkan akibat hukum, dan karenanya tidak sah intervensi secara diktator dalam urusan suatu Negara oleh organ PBB lainnya, karena intervensi tersebut tidak mengakibatkan akibat hukum yang langsung, maka hal tersebut tidak

Kata intervensi c

¹⁷ Arlina Permatasari, et all, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Comitte of The Red Cross, 1999, hlm. 5.

¹⁸ Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal DInamika Hukum vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, hlm. 2.

¹⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*, Skirpsi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012, hlm. 155.

²⁰ Huala Adolf, *op,cit*, hlm. 26-28.

²¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *loc,cit*.

²² *Ibid*.

merupakan campur tangan/intervensi diktator.²³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Status Konflik Bersenjata Yaman

Konflik bersenjata di Yaman memiliki begitu banyak aktor, namun yang menjadi pokok dan aktor penting dalam konflik bersenjata tersebut ialah kelompok Al-Houthi melawan pemerintah Yaman. kelompok Al-Houthi merupakan kelompok yang didirikan atas inisiatif Hussein Badrudin Al-Houthi yang merupakan salah satu anggota parlemen pada era Presiden Ali Abdullah Shaleh. Hussein Badrudin Al-Houthi yang tidak senang dengan kesepakatan yang dibuat antara pemerintah Yaman dengan Amerika Serikat untuk melawan teroris melakukan pembangkangan dengan membuat sebuah gerakan anti Amerika dan membuat pemerintah goyah. Hal demikian dianggap berbahaya oleh pemerintah pada saat itu.

Aktor lain yang terlibat dalam konflik Yaman, yaitu, Arab Saudi dengan Koalisi Arab Teluknya yang membantu pemerintah Yaman, dan Iran yang diduga membantu kelompok pemberontak Al-Houthi, entitas lain yang ada dalam konflik ialah AQAP yang aktif disemenanjung Arab yang mencari keuntungan dalam keributan yang dialami oleh Yaman.

Dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang berada di dalam konflik Yaman bukan hanya Negara, entitas lain selain Negara pun ikut andil dalam konflik yang semakin memperburuk situasi Yaman. Konflik yang pada awalnya merupakan perang saudara (civil war) berkembang menjadi konflik bersenjata internasional dengan adanya intervensi dari koalisi arab yang dipimpin oleh Arab Saudi atas permintaan pemerintah Yaman dan dilegalkan oleh Dewan Keamanan PBB. Iran yang ikut membantu pemberontak Houthi, Amerika Serikat yang ikut melakukan serangan di Yaman dengan Drone strikenya, AQAP yang aktif di semenanjung arab.

Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Yaman

Resolusi yang telah dibuat oleh DK untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman bukan hanya satu, melainkan telah ada resolusi yang sebelumnya dibuat untuk menyelesaikan konflik Yaman, resolusi tersebut adalah resolusi 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), dan 2204 (2015).²⁴

Peran dan kewenangan DK dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman yang terdapat pada resolusi 2216 yang dapat dijabarkan ialah sebagai berikut :

Pertama, meminta kepada semua pihak terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman untuk membantu proses transisi politik dan instabilitas situasi di Yaman dilakukan secara damai. Semua pihak diharapkan mampu mendukung inisiatif dari koalisi arab untuk melakukan perundingan di Riyadh.

Hal demikian dilakukan untuk menengahi penyelesaian konflik supaya berlangsung dengan damai, namun disisi lain DK PBB mengutuk tindakan AQAP yang aktif di semenanjung arab.

²³ *Ibid.*

• ²⁴ <http://www.un.org/press/en/2015/sc12096.doc.htm> diakses pada 2 Februari 2016 pukul 20.00.

Kedua, Mengutuk tindakan sepihak yang sedang berlangsung yang diambil oleh Houthi, dan kegagalan mereka untuk melaksanakan tuntutan dalam resolusi 2201 (2015) untuk segera dan tanpa syarat menarik pasukan mereka dari lembaga pemerintah, termasuk di ibukota Sana'a, menormalkan keamanan Situasi di ibukota dan provinsi lain, melepaskan lembaga pemerintah dan keamanan, dan aman melepaskan semua individu di bawah tahanan rumah atau sewenang-wenang ditahan, dan mengulangi seruannya pada semua aktor non-negara untuk menarik diri dari lembaga pemerintah di Yaman dan untuk menahan diri dari setiap upaya untuk mengambil alih lembaga tersebut,

Ketiga, Memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau transfer ke, atau untuk kepentingan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al Hakim, Abd al-Khaliq al-Huthi, dan individu dan entitas yang ditunjuk oleh Komite yang dibentuk berdasarkan ayat 19 dari resolusi 2140 (2014) (selanjutnya disebut 'Komite') sesuai dengan ayat 20 (d) dari resolusi ini, individu dan entitas yang tercantum dalam Lampiran I resolusi ini, dan mereka yang bertindak atas nama mereka atau di daerah mereka di Yaman, dari atau melalui wilayah mereka atau oleh warga negara mereka, atau menggunakan kapal bendera mereka atau pesawat udara, senjata dan bahan-bahan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan militer dan peralatan, paramiliter peralatan, dan suku cadang untuk tersebut penggunaan senjata, dan bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan atau lainnya, yang berkaitan dengan kegiatan militer, pemeliharaan atau penggunaan setiap lengan dan material terkait, termasuk penyediaan personel tentara bayaran bersenjata maupun tidak berasal wilayah mereka.

D. Kesimpulan

Status konflik bersenjata di Yaman merupakan konflik bersenjata internasional karena telah melibatkan banyak pihak dalam peperangan yang terjadi, adanya intervensi koalisi Arab menjadikan konflik Yaman menjadi konflik bersenjata internasional. Pada mulanya konflik Yaman merupakan perang saudara atau bisa dianggap sebagai konflik bersenjata non-internasional karena hanya melibatkan pemerintah Yaman dengan kelompok pemberontak Al-Houthi.

Peran dan kewenangan DK PBB dalam konflik Yaman terlihat dengan mengeluarkan beberapa Resolusi, salah satunya ialah Resolusi Nomor 2216 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Dalam Resolusi tersebut terdapat berbagai tindakan yang DK putuskan untuk menengahi konflik Yaman, namun Resolusi tersebut hingga saat ini masih belum terlihat berjalan dengan baik. Salah satu hambatanya ialah kelompok AL-Houthi mengancam Resolusi tersebut karena dianggap merugikan bagi kelompok tersebut.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam hukum Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Suryokusumo, Sumaryo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 2007
- Tanama Putra, Hilton dan Eka An Aqimudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 2012
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Aditama, Jakarta, 2006
- Permatasari, Arlina, et all, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Comitte of The Red Cross, 1999.
- Mauna, Boer, *Hukum internasional Penngertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2013,
- Sepriani, *Hukum Internasional ; Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014,
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi 10-Buku Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Peraturan Internasional

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Konvensi Jenewa 1949
Protokol Tambahan I dan II 1977

Website

- <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/menguak-konflik-yaman-dan-dampaknya-bagi-dunia-islam.htm> di akses pada tanggal 17 November 2015
- <http://garudamiliter.blogspot.co.id/2015/03/world-sekilas-berita-dari-perang-di.html?m=!> di akses pada 17 November 2015
- <http://www.re-tawon.com/2012/03/al-houthi-kelompok-pemberontak-dari-html?m=1> di akses pada tanggal 17 November 2015
- <http://mirajnews.com/id/artikel/opini/yaman-makin-membara/>, diakses pada tanggal 17 November 2015
- diakses dari www.securitycouncilreport.org>yemen, pada tanggal 7 November 2015 pukul 20:08.

Sumber Lain

- Review, Elsham, *Uppercut Yaman, Mengais Perdamaian di Negeri Yaman*, diakses dari <http://www.elshamreview.com>uploads>2015/07> pada 7 November 2015
- Ali Mukhtar Arifin, *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik Israel-Palestina (studi kasus konflik jalur Gaza tahun 2007-2009)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010
- Astiningsih, Ni Komang, dkk, *Peran Operasi Perdamaian PBB Di Burundi Tahun 2004-2006*, jurnal fisip, Universitas Udayana, 2007.
- Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 No. 1 Januari, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh. 2012.
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean*, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012.
- Andrew Firdaus Sunarso Putra, *Intervensi Terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, UNSOED, 2015

International Crisis Group, *Yemens Military Securty Reform*, Report no 139, 2013,
APBN, *Yemen Al-Houthi Conflict in Yemen*, Report No.006, 2014.
ICG, *Yemen; Enduring Conflict Threatened Transition*, Report No. 125, 2012
APPG, *Conflict Yemen The Forgotten Crissis* Report No. 432, 2013,
ICG, *The Houthi From Sa'ada to Sana'a*, Report No. 154. 2014,
CIG, *Yemen Security and Humanitarian*, Report No. 1.0, 2015,
Adam Baron et.all, *The Of Local Actors In Yemen Current War*, Report No. 2, 2015
Laila Al-Zwaini, *The Rule of Law in Yemen*, Report No 342, 2012,
majalah Syamina, *Yaman, Konflik Yang Tak Kunjung Usai*, No. XVII/Januari-februari
2015,

